

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan sertifikasi guru bermula pada tahun 2006 sampai dengan sekarang ini, kebijakan sertifikasi guru ini dapat memecahkan masalah yang di antaranya yakni, kesejahteraan guru semakin meningkat, profesi guru menjadi lebih di hargai di dalam masyarakat. Upaya yang dilakukan guru di SMP Negeri 1 Kotarih untuk meningkatkan mutu guru yang bersertifikasi di ikuti dengan peningkatan kesejahteraan guru dengan cara melaksanakan serifikasi guru dalam jabatan harus melakukan dua cara yakni dengan melalui tes portofolio guru yang merupakan pengakuan atas pengalaman profesional guru dalam bentuk penilaian terhadap kumpulan-kumpulan dokumen yang mencerminkan kompetensi guru, dan tes PLPG (Pendidikan dan Latihan Profesi Guru) yang membuat profesi guru semakin diakui, di tambah lagi dengan pemberian tunjangan profesi pendidik yang dapat meningkatkan kesejahteraan guru membuat guru di hargai di lingkungannya.

Adapun kebijakan sertifikasi guru merupakan kebijakan pertama yang di rancang oleh pemerintah yaitu kementrian pendidikan dan kebudayaan dalam rangka meningkatkan profesionalitas, kualitas dan mutu pendidik melalui pemberian sertifikat pendidik di sertai tunjangan profesi pendidik. Dan profesi yang artinya suatu bidang pekerjaan yang ingin atau akan di tekuni oleh seseorang. Profesi juga di artikan suatu jabatan atau pekerjaan tertentu yang mensyaratkan pengetahuan dan keterampilan khusus yang di peroleh dari pendidikan akademis

yang intensif. Artinya dari suatu pekerjaan atau jabatan yang disebut profesi tidak di pegang oleh sembarangan orang. Tetapi memerlukan persiapan melalui pendidikan dan pelatihan secara khusus. Adapun yang di maksud dengan Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu normal tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.¹

Guru yang profesional akan tercermin dalam pelaksanaan pengabdian tugas-tugas yang di tandai dengan keahlian baik dalam materi maupun metode, dan juga melalui tanggung jawabnya dalam melaksanakan seluruh pengabdianya. Guru yang profesional hendaknya mampu memikul dan melaksanakan tanggung jawab sebagai guru kepada peserta didik, orang tua, masyarakat, bangsa, negara, dan juga agamanya. Guru profesional mempunyai tanggung jawab pribadi, sosial, intelektual, moral, dan spritual. Tanggung jawab pribadi yang mandiri yang mampu memahami dirinya, mengelola dirinya, mengendalikan dirinya, dan menghargai serta mengembangkan dirinya. Guru profesional adalah guru yang mengenal tentang dirinya, Yaitu dirinya adalah pribadi yang di panggil untuk mendampingi peserta didik dalam belajar. Guru dituntut mencari tahu terus-menerus bagaimana seharusnya peserta didik belajar. Maka, apabila ada kegagalan peserta didik, guru terpanggil untuk menemukan penyebabnya dan mencari jalan keluar bersama peserta didik bukan mendiamkan atau menyalahkannya.² Dalam upaya memajukan

¹ UU nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 1 ayat 10. Jakarta

² Kunandar, *Guru Profesional*, (Jakarta: Rajawali 2009) hlm.48

jabatan guru sebagai jabatan profesional, kita belum sepenuhnya menganut pendidikan profesional seperti yang di anut oleh jabatan profesional lainnya yang lebih tua, seperti halnya dokter. Namun, dengan adanya di rektorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan yang khusus menangani urusan mutu pendidikan dan keguruan. Peluang untuk menuju ke arah profesionalitas jabatan guru dan pengelolaan pendidikan menjadi semakin terbuka.

Pemerintah melalui presiden sudah merencanakan guru sebagai profesi pada tanggal 2 Desember 2004. Guru sebagai profesi yang dikembangkan melalui Sistem Pendidikan, sistem penjaminan mutu, sistem manajemen, sistem *remunerasi*, dan sistem pendukung profesi guru. Dengan adanya pengembangan guru sebagai profesi di harapkan mampu membentuk, membangun, dan mengelola guru yang memiliki harkat dan martabat yang tinggi di masyarakat. Seorang guru yang profesional di tuntutan dengan sejumlah persyaratan minimal, memiliki kualifikasi pendidikan profesi yang memadai, memiliki kompetensi keilmuan sesuai dengan bidang yang di tekuninya, memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dengan anak didiknya, serta mempunyai jiwa kreatif dan produktif, dan selalu melakukan pengembangan diri secara terus-menerus melalui organisasi profesi, internet, buku, seminar, dan yang lainnya untuk lebih mengasah kemampuan. Dengan persyaratan semacam ini maka, tugas seorang guru saat ini yang menekankan secara penguasaan secara optimal konsep keilmuan dan perekayasaan yang berdasarkan nilai-nilai etika dan juga moral. Konsekuensinya , seorang guru tidak lagi menggunakan komunikasi satu arah yang selama ini di lakukan, melainkan

menciptakan suasana kelas yang kondusif sehingga terjadi komunikasi dua arah secara demokratis antara guru dengan siswa. Kondisi yang demikian di harapkan mampu menggali potensi dan kreatifitas peserta didik.³

Guru merupakan seseorang yang mempunyai keahlian berupa ilmu pengetahuan tertentu dan mengajarkan segala pengetahuan yang telah dia miliki kepada muridnya. Pengajaran ini dilakukan sebagai upaya bimbingan kepada murid yang awalnya belum mengetahui apa-apa, sehingga pada nantinya dia akan mengetahui ilmu pengetahuan yang telah diajarkan oleh guru kepadanya dan mengamalkannya. Kebaikan menjadi hal utama dalam hal ini, seorang guru selalu memancarkan kebaikan bagi dirinya sendiri maupun kepada muridnya, kebaikan akan selalu berteman dengan keduanya. Hal tersebut terdapat pada hadits berikut :

مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ، فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ

Artinya : “Barang siapa yang menunjukan kepada kebaikan, maka ia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya” (HR. Muslim no. 1893)⁴

Adapun makna yang dapat kita pahami dalam hadits diatas yaitu dalam melakukan proses belajar mengajar, guru sudah memberikan suatu kebaikan dalam proses belajar mengajar tersebut dan menghasilkan akibat kepada murid yang diajarkan yang tadinya tidak mengetahui apa-apa dan sekarang telah mengetahuinya dan paham atas suatu pembelajaran yang telah diberikan karena

³ Sidi.Menjadi *Guru Profesional*,(Jakarta,2003) hlm.50

⁴ Syinqithy&Zoerni. *Ringkasan Shahih Muslim* (cet. LI; Bandung : PT Mizan Pustaka,2009)

guru telah mengajar, membimbing dan memberikan ilmu kepada muridnya. Hal tersebut tentu mendapatkan pahala dari Allah swt.

Di dalam islam guru mendapatkan tempat yang baik dan mulia, karena islam sangat menghargai suatu pengetahuan. Guru mendapatkan tempat yang mulia sebagaimana firman Allah SWT Q.S AL Mujadalah (58) ayat 11 yaitu :

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحَ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ
 انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا
 تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, "Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, "Berdirilah kamu," maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan."⁵

Sertifikat guru dapat diartikan sebagai proses pemberian pengakuan bahwa seseorang telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan pendidikan oleh suatu pendidikan tertentu, setelah lulus kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi. Sertifikasi guru mulai dirintis sejak tahun 2006, dengan harapan agar kualitas pendidikan kita di berbagai Kabupaten/Kota secara dinamis merata mengalami peningkatan mutu dari waktu ke waktu. Dalam peraturan

⁵ Kementrian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahanya* (Bandung; Al- Mizan Publishing House, 2011), hlm.542

pemerintah No. 74 Tahun 2008 pasal 1 ayat 3 dan 4 tentang Guru yakni: “Sertifikasi Pendidik adalah proses pemberian sertifikasi pendidikan untuk guru. Sertifikasi pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional.”⁶

Sertifikasi guru adalah proses uji kompetensi yang dirancang untuk mengungkapkan penguasaan kompetensi seseorang sebagai landasan pemberian sertifikasi pendidik.⁷

Adapun guru sangat wajib memiliki kualifikasi akademi, kompetensi, sertifikasi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademi di peroleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau pun program diploma empat. Kompetensi guru meliputi kompetensi pedegogik, kompetensi kepribadian, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang di peroleh melalui pendidikan profesi. Disamping itu yang perlu di sadari adalah bahwa guru merupakan subsistem pendidikan nasional. Dengan adanya sertifikasi, diharapkan kompetensi guru sebagai agen pembelajaran akan meningkat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.⁸

Sehingga, dalam waktu yang tidak terlalu lama generasi muda kita sebagai pewaris masa depan negara, dapat menjadi penentu dinamika pendidikan dan peradaban dunia internasional di massa yang akan datang dalam berbagai bidang termasuk pengkajian dan penerapan teknologi canggih. Supaya profesionalisme

⁶ Undang-Undang No. 74 Tahun 2008 pasal 1 ayat 3 dan 4. Jakarta

⁷ Undang-undang Guru Dan Dosen, *op cit* hlm.145

⁸ Kunandar, *Kualifikasi, Kompetensi dan Sertifikasi Gur*, (Jakarta, 2007) hlm.75

guru yang bersangkutan bersifat dinamis, dalam memberi respon positif terhadap pentingnya mutu pendidikan, sebagai manifestasi semangat dan upayanya meningkatkan mutunya secara akademik sebagai guru profesionalisme yang bersertifikasi. Supaya harapan masyarakat dan pemerintah agar mutu pendidikan kita mengalami peningkatan mutu dari waktu ke waktu, dalam mempersiapkan generasi muda kita untuk tampil mengambil peran utama mengolah kekayaan alam kita.

Sertifikasi guru bertujuan untuk menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, peningkatan proses dan mutu hasil-hasil pendidikan dan peningkatan profesionalisme guru. Dan adapun manfaat sertifikasi guru adalah untuk melindungi profesi guru dari praktik-praktik yang tidak kompeten yang dapat merusak citra profesi guru, melindungi masyarakat dari praktik-praktik pendidikan yang tidak berkualifikasi dan tidak profesional, dan juga dapat menjaga lembaga penyelenggaraan pendidikan tenaga pendidikan (LPTK) dari keinginan internal dan tekanan eksternal yang menyamping dari ketentuan-ketentuan yang berlaku.⁹ Adapun karakteristik sistem serifikasi adalah mendorong guru untuk berkembang, bercorak akademik dan menantang, menurut inisiatif guru sendiri dan berorientasi pada mutu profesionalisme guru.¹⁰

Dalam observasi peneliti telah mendata guru yang telah bersertifikasi di sekolah tersebut ada 15 guru yang telah bersertifikasi, yakni 11 guru perempuan

⁹Kunandar,*Sertifikasi Guru*.(Jakarta,2007) hlm.79

¹⁰Sukanto,*Peningkatan Kualitas Pembelajaran*.(Jakarta,2004) hlm.81

dan 4 guru laki-laki di SMP NEGERI 1 KOTARIH yang telah bersertifikasi. Selain itu juga ada 10 guru yang belum bersertifikasi di sekolah tersebut. Dalam permasalahan tersebut penulis ingin mendeskripsikan tentang Kebijakan sertifikasi guru dalam peningkatan mutu pendidikan studi atas guru yang telah bersertifikasi.

Guru yang bersertifikasi, dengan kata lain sudah dinyatakan guru profesional. Untuk bisa lulus sertifikasi pendidik, Guru harus melewati berbagai tahapan yang tidak mudah karena prosesnya cukup ketat dan apabila belum mencapai syarat minimal, maka guru tersebut disaring melalui Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG). Sebagaimana kita ketahui ,Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru atau dosen sebagai buku formal pengakuan yang diberikan kepada guru atau dosen sebagai tenaga profesional dan berkualitas. Untuk menjadi profesional maka seorang guru wajib memiliki kompetensi. Adapun pengertian kompetensi tersebut tertuang dalam undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 1 ayat 10 yaitu : “Kompetensi itu merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan yang harus dimiliki, dihayati,dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam tugas keprofesionalan”¹¹

Adapun pendapat guru di SMP NEGERI 1 KOTARIH tentang sertifikasi guru ialah dengan adanya guru yang bersertifikasi kualitas sebagai guru itu bertambah dan semakin meningkat dari segi kinerjanya, dan semua itu diterapkan waktu pelatihan pada anak didik, Sertifikasi ini juga mengenai keprofesionalan

¹¹UU nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 1 ayat 10. Jakarta

jadi yang belum mendapatkan sertifikasi belum bisa disebut profesional, serta kompetensi guru yang sudah bersertifikasi lebih tinggi dari kompetensi guru yang belum bersertifikasi .

Dengan adanya permasalahan di atas saya tertarik untuk meneliti (Judul) dengan penelitian ini saya mengetahui kebijakan yang terdapat pada sertifikasi guru dalam peningkatan mutu pendidikan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan pemerintah tentang Sertifikasi Guru !
2. Bagaimana Sertifikasi Guru di SMP Negeri 1 Kotarih !
3. Bagaimana Sertifikasi guru dapat meningkatkan mutu pendidikan di SMP Negeri 1 Kotarih !

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui kebijakan apa saja yang terdapat di pemerintah tentang sertifikasi guru.
- b. Untuk mengetahui sertifikasi guru yang ada di SMP NEGERI 1 KOTARIH

- c. Untuk mengetahui apa saja hal tentang sertifikat guru yang dapat meningkatkan mutu pendidikan di SMP Negeri 1 Kotarih

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi peneliti, penelitian ini menjadi tolak ukur seberapa mendalam pengetahuan peneliti untuk mengetahui Kebijakan sertifikat guru dalam peningkatan mutu pendidikan (studi atas guru bersertifikat yang ada disekolah tersebut). Selain itu juga, penelitian ini menjadi fasilitas bagi peneliti dalam mengembangkan pengetahuan dan keilmuan serta dalam hal kemampuan dalam menyusun sebuah karya ilmiah.
- b. Bagi akademi, penelitian ini bermanfaat bagi pembaca melalui perpustakaan sehingga terinspirasi melalui judul-judul yang terkait dengan proposal skripsi ini.
- c. Menjadi referensi bagi pembaca terutama untuk setiap guru yang telah bersertifikasi agar dapat meningkatkan mutu pembelajaran di setiap tempat belajar.
- d. Penelitian ini sangat bermanfaat bagi penulis untuk menambah pengalaman, sekaligus dapat menambah wawasan penulis dalam usaha melatih diri dalam menyusun buah pikiran secara sistematis, sekaligus mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh.

D. Batasan Istilah

Untuk memperjelas pengertian serta menghindari kesalahpahaman dalam pembahasan penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah agar memperoleh makna yang jelas. Adapun istilah-istilah di dalam penelitian yang berjudul “Kebijakan sertifikasi guru dalam peningkatan mutu studi atas guru bersertifikasi ” akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Guru

Dari tinjauan etimologi guru adalah pendidik. Guru berasal dari bahasa sansakerta yaitu guroo yang berarti guru, tetapi secara harafiah artinya itu berat, adalah seorang pengajar suatu ilmu . mengutip dari KBBI, pengertian guru adalah orang yang pekerjaannya (mata pencariannya, profesinya) adalah mengajar.¹²

Menurut mulyasa pengertian guru adalah seseorang yang memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sabagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani serta mampu mewujudkan tujuan pendidikan nasional.¹³

Namun dalam pengertian yang sederhana guru adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Dalam pandangan masyarakat, guru adalah orang yang melaksanakan pendidikan ditempat-tempat tertentu, tidak harus dilembaga formal, tetapi bisa juga dimesjid, disurau atau pun dirumah.¹⁴

¹²E.Setiawan. *Kamus Besar Idonesia*(Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemendikbud 2016), hlm.305

¹³Dewi Safitri,*Menjadi Guru Profesional*,(Riau : Indragiri 2019) hlm.9

¹⁴Syaiful Bahri Djamarah. *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif*,(Jakarta : Rineka Cipta,2010) h. 26

2. Sertifikasi

Adapun pengertian dari sertifikasi tersebut adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan juga dosen. Sertifikasi pendidik juga dimaksud dengan bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.¹⁵ Sertifikasi dapat dikatakan sebagai bukti atau tanda seseorang mampu melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan tertentu.

Jika berbicara tentang sertifikasi ,tentunya hal itu menyangkut tentang profesionalisme guru. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam Q.S. Al-Aman (6) ayat 135 sebagai berikut :

فَلْ يَقُومِ اَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ اِنِّي عَامِلٌ فَاَسَوْفَ نَعْلَمُ مَنْ تَكُونُ لَهُ
عَاقِبَةُ الدَّارِ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ

Artinya : “Katakanlah ‘Hai kaumku, berbuatlah sepenuh kemampuanmu sesungguhnya aku pun berbuat (pula). Kelak kamu akan mengetahui, Siapakah (di antara kita) yang akan memperoleh hasil yang baik di dunia ini. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan mendapatkan keberuntungan.”

3. Sertifikasi Guru

Adapun pemahaman singkat mengenai sertifikasi guru adalah sebagai berikut :

- a. Sertifikasi bagi guru dalam jabatan adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dalam jabatan.

¹⁵Undang-Undang Guru dan Dosen,op.cit.hlm,3.

- b. Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diikuti oleh guru dalam jabatan yang telah memiliki kualifikasi akademik sarjana S1 atau D4
- c. Sertifikasi bagi guru dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan yang berakreditasi dan ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional.¹⁶

Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru, suatu pengakuan dari pemerintah tentang eksistensi guru yang dihargai dengan suatu imbalan. Sertifikat pendidik ini diberikan kepada guru yang memenuhi standar profesional guru. Standar profesional guru tercermin dari uji kompetensi yang dilaksanakan dalam bentuk penilaian terhadap kumpulan dokumen yang mendeskripsikan kualifikasi akademik, pendidikan dan pelatihan, pengalaman belajar, perencanaan, dan pelaksanaan pembelajaran. Adapun para guru yang ingin mendapatkan sertifikasi harus mengikuti pendidikan 36 SKS untuk mendapatkan sertifikasi.

4. Mutu

Dapat disimpulkan bawasannya mutu pembelajaran Pendidikan yaitu suatu rangkaian proses kegiatan pembelajaran sesuai dengan Al-qur'an dan Hadist yang harus dikerjakan oleh pendidikan dan peserta didik untuk memperbaiki kualitas atau mutu dari pembelajaran tersebut secara terus menerus dengan

¹⁶Pasal 1 ayat (1)sampai(3) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan

tujuan pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan efisien, guna memberi nilai tambah pada hasil lulusan dari suatu lembaga pendidikan.

5. Mutu Pendidikan

Mutu pendidikan adalah kemampuan sistem pendidikan, baik berasal dari segi pengolahan juga dari segi proses pendidikan itu sendiri. Adapun yang dimaksud dengan Mutu Pendidikan ini secara bidang kajiannya meliputi :

a. Afektif

Afektif yaitu kemampuan seseorang yang berkaitan dengan berbagai emosi atau perasaan di dalam dirinya. Misalnya penghargaan, perasaan, minat, semangat, nilai, sikap terhadap kondisi dan juga bisa melatih kemampuan dengan menerapkan nilai atau norma tertentu. Adapun contohnya yakni :

- Mendengarkan perkataan atau pendapat dari orang lain
- Ikut diskusi dengan tema tertentu
- Menyukai kebudayaan tertentu
- Senang menolong dan membantu orang lain
- Mampu bersikap adil

b. Kognitif

Kognitif yang menjadi salah satu aspek utama di dalam pendidikan dan sebagai tolak ukur penilaian perkembangan anak. Kognitif yang berasal dari kata latin yaitu "Cognition" yang memiliki arti pengenalan, yaitu kognitif yang lebih mengacu pada proses pengenalan untuk mengetahui sesuatu

konsep. Kognitif juga bisa dikaitkan dengan kemampuan nalar atau berfikir, dan juga berhubungan dengan aktifitas otak dalam mengembangkan kemampuan rasional. Adapun contohnya sebagai berikut :

- Mengingat materi pembelajaran
- Memecahkan masalah
- Membangun suatu ide atau gagasan
- Memahami konsep sebab dan akibat
- Berfikir kritis, logis dan sistematis
- Memiliki imajinasi

c. Psikomotorik

Psikomotorik ialah kemampuan yang berkaitan erat dengan gerakan fisik atau perilaku, adapun psikomotorik dapat dilihat atau dapat dinilai dengan mengukur kemampuan anak berdasarkan jarak, kecepatan, teknik, ketepatan dalam melakukan suatu kegiatan. Adapun contohnya yaitu sebagai berikut :

- Meniru gerakan orang lain
- Dapat melakukan gerakan yang kompleks
- Kemampuan berlari, melompat dan gerakan yang cepat lainnya

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah kajian terhadap penelitian terdahulu. Penelitian tersebut menjadi suatu bahan rujukan bagi peneliti dalam merampung karya tulis.

1. Fatmawati Latief meneliti tentang Pengaruh Tunjangan Sertifikasi Terhadap Kinerja Guru Sekolah Dasar Negeri Kalla Kabupaten Enrekang.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif, dengan sampel yang diambil dari guru SD Negeri di Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang secara stratified random sampling sebanyak 80 orang. Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis statistik deskriptif dan teknik analisis linear sederhana dengan bantuan SPSS versi 24. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara tunjangan sertifikasi terhadap kinerja guru yaitu diperoleh konstanta sebesar 43 menjelaskan bahwa nilai konsisten variabel tunjangan sertifikasi adalah sebesar 43. Koefisien regresi X sebesar 0,7 menyatakan bahwa setiap perubahan 1% nilai tunjangan sertifikasi, maka nilai kinerja guru bertambah sebesar 0,7. Koefisien korelasi sebesar 0,5 mengandung arti bahwa pengaruh variabel tunjangan sertifikasi terhadap kinerja guru dikatakan kuat, sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin kuat pengaruh tunjangan sertifikasi maka kinerja guru akan semakin kuat atau semakin meningkat.¹⁷

2. Nur Baeti meneliti tentang Pengaruh Sertifikasi Terhadap Kinerja Guru SMA Negeri Di Kabupaten Sleman. Penelitian ini merupakan jenis penelitian *ex-post facto* dan penelitian asosiatif kausal dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah guru SMA Negeri di Kabupaten Sleman yang berjumlah 524 guru dengan jumlah sampel 207 guru yang diambil dengan teknik *disproportional purposive*

¹⁷Fatmawati Latief, Pengaruh Tunjangan Sertifikasi Terhadap Kinerja Guru Sekolah Dasar Negeri Kalla Kabupaten Enrekan,(Universitas Muhammadiyah Makasar,2019)

random sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis jalur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Keterlibatan guru dalam kegiatan MGMP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja guru. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien jalur 0,281 dan critical ratio 4,234 ($p < 0,05$). (2) Kesejahteraan guru berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja guru. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien jalur 0,395 dan critical ratio 5,948 ($p < 0,05$). (3) Kesejahteraan guru berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterlibatan guru dalam kegiatan MGMP. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien jalur 0,535 dan critical ratio 9,084 ($p < 0,05$). (4) Sertifikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur pengaruh keterlibatan guru dalam kegiatan MGMP terhadap kinerja guru. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien jalur guru bersertifikat 0,294 dan critical ratio 3,901 ($p < 0,05$), sedangkan untuk guru belum bersertifikat diperoleh nilai koefisien jalur 0,299 dan critical ratio 1,277 ($p > 0,05$). (5) Sertifikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur pengaruh kesejahteraan guru terhadap kinerja guru. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien jalur guru bersertifikat 0,362 dan critical ratio 4,812 ($p < 0,05$), sedangkan untuk guru belum bersertifikat diperoleh nilai koefisien jalur 0,169 dan critical ratio 0,723 ($p > 0,05$). (6) Tidak terdapat pengaruh yang signifikan sertifikasi terhadap struktur pengaruh kesejahteraan guru terhadap

keterlibatan guru dalam kegiatan MGMP. Hal ini ditunjukkan dengan nilai squared multiplen correlations pada guru belum bersertifikat lebih besar yaitu 48,9% sedangkan pada guru bersertifikat 33,9%.¹⁸

3. Adlim meneliti tentang Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru (Studi Khusus Pada SMA Negeri 1 Kulisusu). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan tujuan untuk menggambarkan implementasi kebijakan sertifikasi guru di SMA Negeri 1 Kulisusu. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah keseluruhan guru SMA 1 kulisusu yang telah disertifikasi sebanyak 8 orang dan 3 orang dari dinas pendidikan kabupaten Buton Utara. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa program sertifikasi guru belum dapat dikatakan berjalan efektif. Hal ini dapat dilihat dari sistem rekrutmen peserta sertifikasi yang bukan berdasarkan kualitas, tetapi justru berdasarkan prokita ketentuan yang telah ditetapkan dalam kuota sertifikasi guru, sehingga dengan prokita tersebut mencerminkan belum adanya perubahan *performance* yang signifikan. Langkah-langkah pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan di sekolah menengah atas (SMA) Negeri Kabupaten Buton Utara belum dilaksanakan tugas dengan baik. Hal tersebut terlihat belum dilakukan pembinaan guru dalam mengikuti sertifikasi guru dalam jabatan. Faktor mendorong guru dalam mengikuti sertifikasi guru dalam jabatan pada sekolah menengah

¹⁸Nur Beati, *Pengaruh Sertifikasi Terhadap Kinerja Guru SMA Negeri Di Kabupaten Sleman*, (Universitas Negeri Yogyakarta, 2015)

atas (SMA) Negeri di kabupaten Buton Utara adalah peran tim sertifikasi guru dalam jabatan, kualitas pendidik masih belum ada yang belum sarjana (S1) dan masa kerja guru kurang dari 4 tahun.¹⁹

Berdasarkan pada penelitian hasil-hasil skripsi yang telah saya paparkan diatas, memang sudah ada penelitian-penelitian yang serupa dengan apa yang peneliti teliti. Hanya saja lokasi dan studi kasus penelitiannya sedikit berbeda. Penelitian ini fokus terhadap guru yang sudah Bersertifikasi. Dan penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 1 Kotarih yang ada di Serdang Bedagai, Dengan demikian penelitian ini sudah memenuhi pembaharuan.

F. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini ditulis dalam beberapa bab yaitu :

Bab I Pendahuluan : Dalam bab ini membahas beberapa hal seperti;

Latar belakang, Rumusan masalah, Tujuan

Penelitian, Kegunaan penelitian, BatasanIstilah,

Telaah pustaka dan Sistematika penulis.

Bab II Landasan Teori : Merupakan isi dari penjelasan tentang Kebijakan

sertifikasi guru dalam peningkatan mutu

pendidikan

Bab III Metode Penelitian : Merupakan metode penelitian yang menjelaskan

tentang Jenis Peneliti, Lokasi dan Objek

Penelitian, Fokus Penelitian, Sumber Data,

¹⁹Adlim,*Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru* (Studi Khusus Pada SMA Negeri 1 Kulisusu),(Universitas Terbuka Jakarta,2017)

Instrumen Penelitian, Teknik Pengumpulan
Data, dan Teknis Analisis Data.

Bab IV Hasil Penelitian : Memaparkan beberapa gambaran dari hasil
tindakan penelitian dan pembahasan dari sebuah
penelitian.

Bab V Penutup : Merupakan Penutup, Kesimpulan, Saran , dan
terdapat bagian akhirnya ialah Daftar Pustaka
serta Lampiran.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Kebijakan Sertifikasi Guru

1. Pengertian Kebijakan Sertifikasi Guru

Kebijakan sertifikasi guru ialah kebijakan untuk mendapatkan guru yang baik dan profesional, yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan fungsi dan tujuan pendidikan pada umumnya, sesuai kebutuhan masyarakat dan tuntutan zaman.¹ Kebijakan sertifikat guru menjadi tolak ukur dalam menentukan standar kelayakan bagi seorang tenaga pendidik.

Dalam undang-undang Guru dan Dosen disebut sertifikasi pendidik. Pendidik yang di maksud di sini adalah guru dan dosen. Sertifikat pendidik di berikan kepada guru yang telah memenuhi standar profesional guru. Sertifikat pendidik adalah sebuah sertifikat yang di tanda tangani oleh perguruan tinggi penyelenggaraan sertifikasi sebagai bukti formal pengakuan profesionalitas guru yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional.

Hakikat Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Terkait Dengan Standar Nasional Pendidikan. Sertifikat merupakan sarana atau instrumen untuk mencapai suatu tujuan. Demikian pula kalau guru mengikuti sertifikasi, tujuan utama bukan untuk mendapatkan tunjangan profesi, melainkan untuk dapat menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah memiliki kompetensi

¹ Mulyasa, *Manjadi Guru Profesional*, (Bandung : Remaja Rosda, 2009)

sebagaimana di syaratkan dalam standar kompetensi guru. Tunjangan profesi adalah konsekuensi logis yang menyertai adanya kemampuan yang telah dimiliki seseorang. Sertifikasi tersebut membawa dampak positif dan dapat meningkatkan kualitas seorang guru.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan disebut bahwa : “Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan Adalah Proses Pemberian Sertifikat Pendidik Untuk Guru Dalam Jabatan”.¹

Pada pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 di sebutkan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademi, kompetensi, sertifikasi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Sertifikat guru dalam jabatan di jelaskan pada pasal 2 Ayat (2) dalam Pemendiknas tersebut menyatakan bahwa : “Sertifikat bagi guru dalam jabatan dilaksanakan melalui uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik”.²

2. Dasar- dasar Sertifikasi Guru

Dasar yang paling utama dalam pelaksanaan sertifikat pada Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan juga Dosen yang telah di Sah kan pada tanggal 30 Desember 2005. Dan ada sejumlah undang-undang yang digunakan untuk mengesahkan para pengajar di indonesia di antaranya ialah :

¹ PP Tentang Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan.(Jakarta,No 18 Tahun 2007).

² UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 2 Ayat 2. Jakarta

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Mengenai Guru Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru 2010.
- b. Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 Mengenai Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan
- c. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Mengenai Sistem Pendidikan Nasional
- d. Undang-undang No 14 Tahun 2005 Mengenai Guru dan Dosen

3. Kompetensi Sertifikasi Guru

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005, kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional.

a. Kompetensi Pedagogik

Merupakan kemampuan dalam mengelola pembelajaran peserta didik, yang terdiri dari kemampuan memahami peserta didik, kemampuan merancang dan melaksanakan pembelajaran, kemampuan melakukan evaluasi pembelajaran, kemampuan membantu pengembangan peserta didik dan kemampuan mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki.

b. Kompetensi Profesional

Merupakan kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam standar nasional. Yang termasuk kompetensi profesional adalah penguasaan materi pelajaran yang

terdiri dari penguasaan bahan yang harus diajarkan dan konsep-konsep dasar keilmuandari bahan yang diajarkan, penguasaan dan penghayatan atas landasan dan wawasan kependidikan dan keguruan, penguasaan proses-proses kependidikan, keguruan dan pembelajaran siswa.

c. Kompetensi Sosial

Adalah kemampuan berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali serta masyarakat sekitar. Cakupan kompetensi sosial meliputi : berkomunikasi secara efektif dan empatik dengan peserta didik, orang tua peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan dan masyarakat, berkontribusi terhadap pengembangan pendidikan di sekolah dan masyarakat, berkontribusi terhadap pengembangan pendidikan di tingkat lokal, regional, nasional, global dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan pengembangan diri.

d. Kompetensi Kepribadian

Adalah kepribadian yang harus melekat pada pendidik yang merupakan pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, berakhlak mulia serta dapat dijadikan teladan bagi peserta didik. Kompetensi ini mencakup penampilan/sikap yang positif terhadap keseluruhan tugas sebagai guru dan terhadap keseluruhan situasi pendidikan beserta unsur-unsurnya. Disamping itu pemahaman, penghayatan dan penampilan nilai-nilai yang dianut oleh seorang guru dan penampilan diri sebagai

panutan anak didiknya. Secara rinci kompetensi kepribadian mencakup : menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menampilkan diri sebagai pribadi yang berakhlak mulia dan sebagai teladan bagi peserta didik dan masyarakat, mengevaluasi kinerja sendiri dan mengembangkan diri secara berkelanjutan.

4. Kualitas Seorang Guru

Kualitas seorang guru menentukan bagaimana pembelajaran akan berlangsung dan bagaimana tujuan pembelajaran dapat tercapai. Menjadi guru memerlukan keahlian khusus dan tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang di luar bidang pendidikan. Guru perlu memiliki keahlian dalam mengajar dibidangnya untuk bisa meningkatkan mutu pembelajaran. Meningkatkan mutu pembelajaran tidak cukup dengan memiliki keahlian dalam penyampaian materi namun guru harus mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai media untuk menyampaikan materi agar tercapai pembelajaran yang efektif dan efisien. Kualitas dan keberhasilan guru dalam proses pengajaran mengakibatkan pada kompetensi yang dimiliki. kompetensi yang dimaksud merupakan seperangkat pengetahuan keterampilan, dan perilaku yang harus diaktualisasikan oleh guru dalam meningkatkan keprofesionalan.

5. Tujuan Sertifikasi Guru

Sertifikasi guru mempunyai tujuan yang khusus yakni adalah untuk meningkatkan mutu dan menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan

nasional.³ Sertifikat bagi guru dalam jabatan diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan yang telah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional.

Melalui sertifikasi maka akan dilakukan seleksi terhadap guru manakah yang layak untuk mengajar dan mendidik dan mana yang tidak. Sertifikat dalam konteks ini sebagai guru-guru yang unggul yang diharapkan dapat menunaikan tugasnya sebagai guru yang profesional untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Sertifikat juga dilakukan guna meningkatkan mutu proses dan hasil pendidikan. Guru merupakan aset yang penting yang menjadi penentu kualitas pendidikan secara nasional, karena itu melalui sertifikat guru, diharapkan dapat meningkatkan mutu proses dan hasil pendidikan.⁴

Adapun sertifikat juga dapat meningkatkan mutu proses dari hasil pendidikan, guru ialah salah satu faktor penentu dalam keberhasilan siswa dan juga sebagai salah satu komponen penting dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Guru juga menjadi salah satu aset yang penting untuk menjadi penentu kualitas pendidikan secara nasional, melalui sertifikasi guru maka wibawa dan martabat sebagai seorang guru profesional dapat ditingkatkan, guru sering dipandang sebagai pekerjaan kasar yang dapat dimasuki oleh siapa saja dari berbagai latar belakang, namun justru sertifikasi dapat menjamin dan memastikan bahwa pekerjaan guru adalah pekerjaan yang berwibawa dan guru

³ Ahmad Susanto, *Manajemen Peningkatan Kinerja Guru*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 265

⁴ Marselus R. Payong, *Sertifikasi Profesi Guru: Konsep dasar, Problematika, dan Implementasinya*, (Jakarta: PT Indeks, 2011), hlm. 76

melalui pengalaman pendidikan dan pelatihan yang dapat memberikan layanan yang lebih baik dibandingkan dengan pekerjaan yang lain.

Adapun sertifikat ini tidak berlaku seumur hidup, karena sertifikat dan reserifikat dapat memastikan bahwa guru penyandang sertifikat masih tetap profesional dan memiliki kompetensi yang dapat diandalkan.

6. Manfaat Sertifikasi Guru

Ada pun manfaatnya dari sertifikasi guru ialah melindungi profesi guru dari layanan pendidikan yang tidak komponen yang dapat merusak citra profesi sebagai seorang guru tersebut dan sebagai penjamin mutu bagi lembaga pendidikan tenaga kependidikan yang bertugas mempersiapkan calon guru, serta untuk meningkatkan kesejahteraan guru.

Sertifikasi juga membawa dampak finansial khususnya bagi guru yang bersertifikat. Pemerintah juga sudah menetapkan aturan bahwa guru yang telah bersertifikat berhak untuk mendapatkan tunjangan profesi bagi guru yang telah lulus ujian sertifikasi.⁵ Dengan demikian dapat dipastikan bahwa tingkat kesejahteraan guru pasca sertifikasi akan semakin baik, dan juga guru dapat berkonsentrasi untuk melaksanakan tugas pokoknya sebagai pengajar dan pendidikan di sekolah.⁶

Guru profesional adalah guru yang mampu menerapkan hubungan yang berbentuk multidimensional. Guru yang dimaksud ialah guru yang secara

⁵ Ahmad Susanto, *Manajemen Peningkatan Kinerja Guru*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 265-266

⁶ Merselus R. Payong, *Sertifikasi Profesi Guru: konsep dasar, probematika, dan implementasi*, (Jakarta: PT Indeks, 2011), hlm. 77-78

internal memenuhi kriteria administratif, akademis, dan kepribadian. Adapun persyaratan guru yang profesional adalah sehat jasmani dan rohani, bertakwa, berilmu pengetahuan, berlaku adil, berwibawa, ikhlas, serta mempunyai tujuan.⁷

Persyaratan administratif adalah persyaratan yang harus dimiliki oleh seorang guru yang menjadi profesional dalam kaitannya dengan persyaratan legal formal. Yang mana kualitas seseorang tersebut dapat dilihat dari ijazah serta sertifikat keilmuan yang dimiliki.

Adapun persyaratan akademis ialah syarat yang penting juga bagi seorang guru yang profesional. Di karenakan persyaratan ini juga sangat menentukan keberhasilan proses pendidikan yang dilaksanakan, kesuksesan seorang pendidik bukan hanya menjadi beban dan tanggung jawab murid sebagai pencari ilmu, akan tetapi kesuksesan pendidik justru gurulah yang memegang peran yang paling dominan.

Dan ada juga persyaratan kepribadian, persyaratan kepribadian adalah persyaratan yang harus dimiliki guru profesional yang berkaitan dengan sikap dan prilakunya yang baik dalam kehidupan sehari-hari, karena guru ialah seseorang yang harus digugu dan ditiru. Namun, bukan hanya berkaitan dengan tradisi dan kesopanannya akan tetapi dilihat juga dari nilai-nilai keagamaannya. Seorang guru yang profesional tidak ada alasan lain untuk

⁷ Muhammad Nurdin, *Kiat Menjadi Guru profesional*, (Yogyakarta : Prisma Sophie, 2004), hlm.20

berakhlak yang mulia baik itu dengan murid, masyarakat, diri sendiri, lingkungan sekitar dan tentunya juga dengan sang pencipta yakni Allah SWT.

Untuk mengembangkan ke profesionalan seorang guru di perlukan suatu Kasah yaitu pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap diri dan juga kebiasaan dalam diri.⁸ Dan yang dimaksud dengan pengetahuan adalah sesuatu yang didapat dari sebuah pengalaman atau sesuatu yang sudah dipelajari dan yang sudah pernah dibaca, adapun perbedaannya dengan ilmu pengetahuan ialah sesuatu yang di dapatkan dengan seperangkat pengetahuan dan informasi yang telah dikaji oleh manusia dalam berbagai bidang pengetahuan dan yang didapatkan dengan jalan keterangan (analisis).⁹

Dalam pengembangan profesionalisme guru, kita harus mempelajari segala macam pengetahuan, karena dalam menunjang keprofesionalan sebagai guru, menambah ilmu pengetahuan tentang keguruan sangat perlu. Namun, bukan berarti hanya mempelajari satu disiplin ilmu saja, tetapi semakin banyak ilmu yang kita pelajari, maka semakin banyak juga wawasan yang kita dapat tentang berbagai ilmu lainnya. Pengetahuan dan keterampilan adalah unsur kemampuan yang biasa dipelajari seseorang, orang yang berhasil dalam mengembangkan ke profesionalisme itu ditunjukkan oleh ketekunan dalam mempelajari dan mengasah kemampuannya. Jika seorang guru ingin bertambah

⁸ Tatty S.B Amran, *Profesionalisme Guru*.(Yogyakarta,1994),hlm. 139

⁹ Mohammad Hatta, *Beberapa Fasal Ekonomi*.(Djakarta,1954) hlm.5

luas pengetahuannya, maka ia harus menggunakan dunia ini sebagai ruang kelasnya sendiri.¹⁰

Untuk mengembangkan profesionalisme guru supaya berpengetahuan luas tentunya dibutuhkan kemauan. Bagi seorang guru yang tugasnya mengajar dan peranannya di dalam kelas, keterampilan yang harus dimiliki antar lain, pengajar, pemimpin kelas, pembimbing, pengatur lingkungan, perencana, motivator, dan lain sebagainya.¹¹

Hal ini menunjukkan bahwa sertifikasi merupakan bentuk pengakuan dan perlindungan bagi seseorang guru akan profesinya dan menunjukkan mana guru yang kompeten dan yang tidak, dan tentu dari situ dapat menunjukkan perbedaan perlakuan dalam pemberian hiburan dan penghargaan yang baik oleh pemerintah karena aspek formal maupun oleh komunitas sosial pada aspek informalnya. Hal ini sebagai penilaian terhadap seorang guru dan dilihat dari segi kompetisi guru untuk terus meningkatkan mutu pembelajaran mau pun meningkatkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Oleh sebab itu sertifikasi merupakan upaya peningkatan kesejahteraan guru yang harus di letakan dalam kerangka peningkatan mutu pendidikan, baik di pandang dari sisi proses pendidikan maupun hasil didikan.

7. Penyelenggaraan Sertifikasi Guru

¹⁰ Jeannette Vos, *Revolusi Cara Belajar*.(Bandung,2003) hlm.87

¹¹ Nurdin, *Kiat Menjadi Guru Profesional*.(Jogyakarta,2004) hlm.144-1

Sertifikat guru di selenggarakan oleh LPTL yang terakreditasi yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional. Pada Nomor 18 Tahun 2007 Tentang sertifikasi bagi guru dalam jabatannya, bahwa sertifikasi guru dalam jabatan di selenggarakan oleh perguruan tinggi dengan program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional.

Pemerintahan daerah wajib menyediakan anggaran untuk meningkatkan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat.¹²

8. Program Sertifikasi Guru

Adapun program sertifikasi guru dibedakan menjadi dua yaitu program sertifikasi untuk guru dalam jabatan dan program sertifikasi untuk guru diluar jabatan. Adapun sertifikat melalui potofolio, dokumen yang dikumpulkan akan dinilai apakah untuk mengetahui kompetensi yang dimiliki guru sudah terpenuhi. Program sertifikasi guru sebuah program yang digagas oleh pemerintah, pengadaan program ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Setelah menyelesaikan program, guru yang lolos sertifikasi akan mendapatkan sertifikat. Sertifikat tersebut akan di tandatangi oleh kampus atau perguruan tinggi penyelenggaraan sertifikasi, dan menjadi bukti bahwa guru tersebut sudah

¹² Tethys Arsynta Cahyaningrum, *Kinerja Guru Bersertifikasi Profesi dalam Pembelajaran Di SMK Negeri Se-kota Magelang, Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta 2015), hlm. 14

memenuhi standar kelayakan dan memiliki kemampuan profesional sebagai seorang guru.

9. Syarat Sertifikasi Guru

Berikut merupakan syarat-syarat yang harus tenaga pendidik penuhi untuk memiliki sertifikasi guru :

- a. Harus memiliki kualifikasi akademik sarjana minimal sarjana atau diploma empat dari program studi yang telah terakreditasi. Bagi tenaga pendidik yang tidak atau belum memiliki ijazah S1 atau minimal D4 maka belum bisa mendaftar untuk sertifikasi guru.
- b. Seorang guru setidaknya sudah berpengalaman mengajar selama minimal 5 tahun dalam satu sekolah atau sekolah yang berbeda tapi masih dalam satu ruang lingkup yang sama.
- c. Memiliki nomor Unik Pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK), yang merupakan nomor induk yang diberikan kepada seorang pendidik (guru) dan tenaga kependidikan, baik dari kalangan PNS maupun non PNS. NUPTK ini terdiri dari 16 digit dan tidak akan berubah meskipun tenaga pendidik berpindah-pindah sekolah.
- d. Guru yang harus memiliki sertifikat pendidikan
- e. Dan guru harus mengikuti pendidikan 36 SKS untuk mendapatkan sertifikat, tidak hanya harus mengikuti pendidikan, para guru juga harus melakukan praktek mengajar di lapangan sampai mengikuti tes kompetensi berupa tes tertulis dan juga tes kinerja.

f. Guru dapat diberi sertifikat pendidik secara langsung apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- Memiliki kualifikasi akademik magister (S-2) atau doktor (S-3) dari perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang kependidikan atau bidang studi yang relevan dengan mata pelajaran atau rumpun mata pelajaran yang diampunya dan mempunyai golongan sekurang-kurangnya IV/b atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/b.
- Memiliki golongan serendah-rendahnya IV/c atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/c

10. Sertifikasi Guru Dengan Penilaian Portofolio

Penilaian portofolio merupakan pengakuan atas pengalaman profesional guru dalam bentuk penilaian terhadap kumpulan dokumen yang mendeskripsikan, kualifikasi akademik, pendidikan dan pelatihan, pengalaman mengajar, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, penilaian dari atasan dan pengawas, prestasi akademik, karya, pengembangan profesi, pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial, dan penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan. Sertifikasi guru dalam bentuk penilaian portofolio ini menimbulkan polemik. Banyak pengamat pendidikan yang menyangsikan keefektifan pelaksanaan sertifikasi dalam rangka meningkatkan kinerja guru. Bahkan ada yang berhipotesis bahwa sertifikasi dalam bentuk penilaian portofolio tak akan berdampak sama sekali terhadap peningkatan kinerja guru,

apalagi dikaitkan dengan peningkatan mutu pendidikan nasional. Hipotesis bahwa pelaksanaan sertifikasi dalam bentuk penilaian portofolio tidak akan berdampak sama sekali terhadap peningkatan mutu pendidikan nasional terasa akan menjadi kenyataan bila dibandingkan dengan pelaksanaan sertifikasi di beberapa negara maju, khususnya dalam bidang pendidikan.

B. Mutu Pendidikan

1. Pengertian Mutu

Mutu merupakan kesesuaian dengan apa yang di syaratkan atau distandarkan secara sederhana sebuah produk dikatakan berkualitas atau bermutu apabila produk tersebut sesuai dengan standar kualitas yang telah ditentukan, yang meliputi bahan baku, proses produksi dan produk jadi.¹³ Terdapat banyak pendapat yang menjelaskan arti tentang Mutu. Hal tersebut dikarenakan konsep mutu atau kualitas sangat relatif dan bergabung pada sudut pandang setiap orang, dari berbagai sudut pandang para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa mutu adalah sesuatu yang sesuai dengan standar atau persyaratan yang dapat dimanfaatkan atau digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan atau memberikan kepuasan pelanggan yang diperoleh melalui manajemen yang baik.

2. Pengertian Pendidikan

¹³ Noer Rohman dan Zainal Fanani, *Pengantar Manajemen Pendidikan* (Malang: Madina, 2017) hlm.205

Adapun menurut Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, disebutkan sebagai berikut : “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian nilai, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya , masyarakat, bangsa,dan negara.”¹⁴ Dengan kata lain pendidikan merupakan suatu upaya secara sengaja dan terarah untuk memanusiakan manusia.¹⁵ Yang dimaksud dengan memanusiakan manusia adalah bagaimana memperlakukan manusia secara manusiawi dan membuat kemanfaatan untuk manusia lain di sekitarnya. Adapun fungsi dari pendidikan ialah untuk mengembangkan kemampuan dan bentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan tujuannya untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan yang maha esa, bertawakal mulia, sehat, berilmu, kreatif, cakap, dan juga mandiri serta dapat menjadi warga negara yang berdemokrasi serta bertanggung jawab.¹⁶

Pendidikan merupakan sesuatu yang sering diartikan dan juga sering dipandang masyarakat dalam pengertian yang kurang tepat, sehingga pendidikan maknanya sring sekali dikecilkan hanya sebatas pengajaran atau juga masyarakat

¹⁴ UU nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,Pasal 1.

¹⁵Dinding Nurdin dan Imam Sibaweh, *Pengelolaan Pendidikan Dari Teori Menuju Implementasi*.(Jakarta: Rajawali Pers,2005) hlm.11

¹⁶Madya Ekosusilo dan Kasihadi,*Dasar-dasar Pendidikan*,(Sembarangan:Effhar Publishing,1990),hlm.12

sering menyebutnya pendidikan sama saja dengan pengajaran. Pengajaran yang dimaksud ialah mempunyai makna yang lebih sempit lagi dibandingkan dengan pengertian pendidikan.¹⁷ Ada juga beberapa pengertian pendidikan menurut para ahli sebagai berikut :

a. Lengeveld

Lengeveld memberikan pengertian bahwa pendidikan ialah usaha yang memengaruhi, melindungi, serta juga memberikan bantuan yang tujuannya kepada kedewasaan anak didik agar cukup mampu dalam melaksanakan tugas dalam hidupnya sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Diatas perlindungan dan pengaruh ,serta perlindungan yang telah diberikan harus mengandung nilai yang luhur sesuai dengan hakekat dan martabat kemanusiaan, tujuan akhir dari sebuah pendidikan ialah adanya kemampuan dan kemandirian hidup di diri seorang peserta didik, maka kegiatan, pengaruh dan juga bimbingan yang telah diberikan tersebut bukanlah kegiatan pendidikan.¹⁸

b. Dewey

Menurut dewey menekankan bahwa kegiatan pendidikan pada hakekatnya adalah proses pengalaman, tetapi pengalaman ini harus mengarahkan peserta didik kepada pertumbuhan batin, sehingga dengan pertumbuhan batin ini mereka dapat eksis di tengah lingkungan dengan berbagai tantangan dan

¹⁷Jalaluddin, *Teknologi Pendidikan*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2023), hlm.81

¹⁸H.M.Arifin,*Filsafat Pendidikan Islam*,(Jakarta:PT Bumi Aksara,1996),hlm.37-40

permasalahan yang dihadapi tanpa harus selalu tergantung pada orang lain. Pendidikan pada pandangannya menekankan bahwa pengalaman menjadi dasar dalam pembentukan dan upaya memacu pertumbuhan peserta didik yang sesuai dengan potensi dan kebutuhannya masing-masing.¹⁹

c. Crow

Adapun Crow memberikan tanggapan tentang pengertian pendidikan adalah pengalaman yang memberikan pengertian, dan penyelesaian bagi peserta didik sehingga dia dapat berkembang dan bertumbuh.²⁰ Pengertian-pengertian pendidikan seperti tersebut diatas, dalam kenyataannya dimasyarakat bahkan dikalangan para pendidik sering maknanya diartikan sebagai pengajaran. Padahal pendidik dan pengajaran merupakan dua konsep yang memiliki pengertian yang berbeda di samping itu juga persamaan yang ada pada kedua konsep tersebut.²¹

Pendidikan dihadirkan untuk menghantarkan bangsa ini menjadi bangsa yang beradab dan berdaya. pendidikan juga merupakan suatu media mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun tatanan bangsa yang berbalut dengan nilai-nilai kepintaran, kepekaan, dan juga kepedulian terhadap kehidupan bangsa dan bernegara. Kemajuan dunia pendidikan dapat diajukan cermin kemajuan masyarakat dan dunia pendidikan dan menjadi cermin terhadap kondisi masyarakat dengan segudang permasalahan.

Pendidikan atau pemimpin secara sadar oleh pendidik terhadap

¹⁹H.M.Arifin.*Kapita Selekta Pendidikan Islam*,(Jakarta:PT Bumi Aksara,2003),hlm.26-27

²⁰H.M.Arifin.*Filsafat Pendidikan Islam*,(Jakarta:PT Bumi Aksara,1996),hlm.37-40

²¹Zakiah Daradjat,*Metodologi Pengajar Agama Islam*,(Jakarta:PT Bumi Aksara,1996),hlm 61-62

perkembangan jasmani dan rohani anak didik menuju terbentuknya kepribadian yang utama.²²

Berdasarkan dengan apa yang kita ketahui tentang semua macam pendidikan, bahwa yang dinamakan pendidikan yaitu tuntunan di dalam segala kekuatan kodrat yang ada pada manusia dan sebagaimana anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang tinggi.

Adapun dasar pendidikan adalah pandangan yang mendasari seluruh aktivitas pendidikan baik dalam rangka penyusunan teori perencanaan maupun pelaksanaan dan penyelenggaraan selalu bertolak dari sejumlah azas tertentu, karena merupakan pilar utama terhadap pengembangan manusia dan masyarakat suatu bangsa tertentu, dan beberapa landasan filosofis, sosiologi dan juga kultur yang sangat memegang peran penting dalam menentukan tujuan dalam pendidikan.²³

3. Pengertian Mutu Pendidikan

Adapun pengertian dari Mutu Pendidikan ialah kemampuan atau kompetensi lembaga pendidikan dalam mendayagunakan serta mengolah sumber-sumber pendidikan, yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan belajar peserta didik dengan seoptimal mungkin.²⁴

²²Prof.Dr.Ahmad Tafsir,*Ilmu Pendidikan Islam*,(Bandung:PT Remaja Rosdakarya,2016),hlm.34

²³Binti Maunah,*Ilmu Pendidikan*,(Yogyakarta:Teras,2009),hlm.13

²⁴Aminatul Zahro,*Total Quality Management Teori & Praktik Manajemen Untuk Mendongkrak Mutu Pendidikan* (Yogyakarta:Ar-Ruzz Media,2014) h;m.28

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan mutu pendidikan ialah keunggulan atau kemampuan sistem pendidikan dalam mengolah dan memproses input pendidikan secara efektif dan efisien sehingga menghasilkan pendidikan yang bermutu dan bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan. Dalam proses pendidikan ini sangat dipengaruhi oleh yang namanya *input* pendidikan yakni sumber daya pendidikan seperti peserta didik, pendidik, dan tenaga pendidikan serta sarana prasarana, ada juga administrasi pendidikan, program pendidikan, proses pembelajaran, proses monitoring dan juga lembaga pendidikan. Proses pendidikan ini seperti adanya pengambilan keputusan, pengolahan lembaga pendidikan, pengolahan program pendidikan.

Mutu dalam dunia pendidikan dapat dinyatakan lebih mengutamakan pada keberadaan siswa, baik sebagai input, proses, maupun output. Dari hal yang kita dapatkan sesuatu lembaga pendidikan perlu adanya upaya-upaya peningkatan mutu pendidikan. Dimana dalam meningkatkan mutu pendidikan minimal sesuai dengan standar pendidikan yang telah ditetapkan secara nasional.

4. Karakteristik Mutu Pendidikan

Mutu pendidikan juga diukur secara segi *input*, proses, *output*, dan ada beberapa karakteristik dalam hal mutu pendidikan yaitu :

- a. Kinerja
- b. Waktu yang wajar
- c. Handal
- d. Hubungan yang manusiawi

- e. Mudah penggunaannya
- f. Ketetapan
- g. Standar tertentu
- h. Seragam
- i. Konsisten

Kinerja yang berkaitan dengan aspek fungsional sekolah yang terdiri dari kinerja guru dalam mengajar, guru yang merupakan salah satu pelaku dalam kegiatansekolah, dan oleh sebab itu dituntut untuk mengenal tempat bekerjanya. Guru perlu memahami faktor yang berlangsung dan tidak menunjang proses belajar mengajar.²⁵ Waktu wajar yaitu sesuai dengan yang diliputi memulai dan mengakhiri pembelajaran tepat pada waktunya. Handal yaitu usia pelayanan yang bertahan cukup lama, yang meliputi pelayanan prima yang di berikan sekolah yang menjadikan prinsip agar pihak yang dilayani merasa senang dan puas atas layanan yang diberikan sehingga menjadi pelanggan yang baik dan juga setia.

Hubungan yang manusiawi yaitu menunjang tinggi nilai-nilai moral dan profesionalisme. Hal ini bisa di capai apabila terjalannya komunikasi yang sehat. Karena dari komunikasi itulah bisa diperoleh suasana yang akrab dan juga harmonis, bahkan bisa mendamaikan dua pihak yang bertikai. Mudah menggunakannya yaitu sarana dan prasarana yang dipakai, misalnya aturan-aturan sekolah mudah diterapkan, buku-buku perpustakaan mudah di pinjem dan

²⁵Soetjipto, Rafli Kosasi, *Profesi Guru*, (Jakarta: Renika Cipta, 2000), hlm. 146

kembalikan tepat waktu. Dan ada juga satu lagi yakni Ketepatan yaitu ketepatan dalam pelayanan sesuai dengan yang diinginkan.

Dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional, pada pasal 50 ayat 2 dijelaskan bahwa : “Pemerintahan menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional”.²⁶

Dapat dipahami bahwa UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sangat menegaskan bahwa pengolahan pendidikan secara evaluasi mutu pendidikan harus dilakukan, baik terhadap program maupun terhadap intitusi atau lembaga pendidikan secara berkelanjutan. Sebagai wujud upaya pemerintah untuk menciptakan pendidikan yang bermutu, pemerintah menerapkan jaminan mutu pendidikan sebagai tujuan Standar Nasional Pendidikan. Dipaparkan pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yakni : “Standar nasional pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta standar peradaban bangsa yang bermatabat”.²⁷

Pendidikan yang bermutu ialah pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan atau kompetensi, baik kopetensi akademik maupun kompetensi kejujuran yang dilandasi dengan kompetensi personal dan sosial dan nilai akhlak yang mulia. Yang mana suatu masa depan bangsa itu terletak pada keberadaan kualitas pendidik yang berbeda pada masa kini, suatu

²⁶ UU nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 50, ayat 2

²⁷ PP nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 3

pendidikan yang berkualitas akan muncul apabila terdapat manajemen sekolah yang bagus. Mutu juga merupakan suatu ajang berkompetisi yang sangat penting, karena itu juga merupakan wahana untuk meningkatkan mutu dengan demikian mewujudkan suatu pendidikan yang bermutu adalah penting, sebagai upaya peningkatan masa depan bangsa sekaligus sebagaimana dari produk layanan jasa.

5. Faktor Yang Mempengaruhi Peningkatan Mutu Pendidikan

Dalam meningkatkan mutu pendidikan dapat dipengaruhi oleh faktor pendidikan dan proses pendidikan. Input pendidikan adalah segala yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses, input pendidik berupa sumber daya sekolah terdiri dari kepala sekolah, guru, siswa, sarana dan prasarana, serta peraturan, keuangan, kurikulum, lingkungan fisik, keorganisasian, dan lain sebagainya.

6. Indikator Mutu Pendidikan

Indikator standar nasional mutu pendidikan menunjukkan pada peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa Standar Nasional Pendidikan (SNP) yaitu :

a. Standar Isi

Standar isi yang merupakan ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang

harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi memuat kerangka dasar, struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satu pendidikan, beban belajar pendidikan atau akademik.

b. Standar Proses

Standar proses ini meliputi pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

c. Standar Kompetensi

Lulusan standar ini merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang berkaitan dengan pendidikan dalam jabatan dari tenaga guru dan tenaga kependidikan lainnya.

d. Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

Standar yang merupakan standar nasional tentang kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental serta pendidikan dalam jabatan dari tenaga guru dan tenaga kependidikan lainnya.

e. Standar Sarana dan Prasarana

Standar ini merupakan kriteria minimal tentang ruang belajar, perpustakaan, tempat olahraga, tempat ibadah, tempat bermain, laboratorium, sumber belajar lainnya untuk menunjang proses pembelajaran. Dalam standar ini termasuk pula penggunaan teknologi informasi.

f. Standar Pengolahan

Standar ini meliputi perencanaan pendidikan pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, pengolahan pendidikan

di tingkat kabupaten , provinsi, dan tingkat nasional. Tujuan dari standar ini ialah meningkatkan efesiensi dan efektivisi penyelenggaraan pendidikan.

g. Standar Pembiayaan

Standar ini merupakan standar nasional yang berkaitan dengan komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan selama satu tahun.

h. Standar Penilaian

Pendidikan standar ini merupakan standar nasional penilaian pendidikan tentang mekanisme, prosedur, instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.

Penilaian yang dimaksud disini adalah penilaian pada jenjang pendidikan hasil belajar oleh peserta didik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Sedangkan bagi pendidikan tinggi, penilaian tersebut hanya meliputi penilaian hasil belajar oleh pendidik dan satuan pendidik.